



PUTUSAN

Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana anak

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Tebat Karai;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 20 November 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kepahiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Anak ditangkap tanggal 19 Februari 2021 selanjutnya ditahan dalam tahanan

rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Moeh Ramdani, S.H., CM., dan Anggi Mulyadi, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Nerendradhipa yang berkantor di Jalan Kgs Hasan Nomor 64 RT 03/ RW 05, Kelurahan Pasar Ujung, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 6/Pen.Pid.Sus.Anak/2021/PN Kph tanggal 17 Maret 2021;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph tanggal 12 Maret 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph tanggal 12 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan Pencurian dengan Pemberatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 ke-4 ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak selama 1 (satu) tahun penjara di LPKA dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak laptop merek Toshiba warna cokelat;
 - 1 (satu) buah kotak kamera merek Canon EOS 650D warna putih merah;
 - 2 (dua) bilah bambu warna kuning masing-masing berukuran panjang ± 141 (seratus empat puluh satu) Centimeter;
 - 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna putih;
 - 1 (satu) unit kamera merek Canon EOS 650D warna hitam bertali warna hitam yang bertulisan Canon;
 - 1 (satu) buah tas kamera merek Bodypack warna abu-abu beserta tali warna hitam;
 - 1 (satu) buah unit *charger* merek Canon;
 - 1 (satu) bilah pisau berukuran panjang ± 35 (tiga puluh lima) Centimeter terbuat dari besi ujung runcing bergagang kayu warna cokelat dan bersarung terbuat dari kayu warna cokelat dengan panjang ± 24 (dua puluh empat) Centimeter;

Digunakan dalam perkara tersangka Gea Barnes Alias Gea Bin Rispan;

5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum dan menjatuhkan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pidana dengan Syarat” berupa “PENGAWASAN” kepada Anak “Anak” atau menjatuhkan pidana seringan-ringannya terhadap Anak;

Setelah mendengar pembelaan Anak yang pada pokoknya menyatakan Anak merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi serta memohon untuk dihukum seringan-ringannya karena anak tidak tahan berada dalam sel, banyak nyamuk dan badan anak gatal-gatal;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak serta Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak serta Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak yang berusia 17 tahun 3 bulan (lahir pada tanggal 20 November 2003 berdasarkan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1708.AL.2009.002277 (D) pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Talang Karet, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB Anak bertemu dengan Saksi Gea Barnes Als Gea (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di SMPN 1 Tebat Karai, kemudian Saksi Gea Barnes Als Gea menyampaikan rencana pencurian di sebuah rumah yaitu rumah tempat Saksi Regia Adi Wangsa dan Saksi Trisnawati yang beralamat di Desa Talang Karet, Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang kepada Anak, kemudian Anak menyetujui rencana pencurian tersebut, setelah itu Anak dan Saksi Gea

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barnes sekitar pukul 17.30 WIB pergi menuju rumah Saksi Regia Adi Wangsa tersebut, setibanya disana sekitar pukul 18.30 WIB sudah mulai terdengar Azan Maghrib, yang mana pada saat itu Saksi Regia Adi Wangsa dan Saksi Trisnawati sedang tidak berada di rumah dan rumah dalam keadaan kosong, lalu Anak mendorong-dorong pintu pagar belakang rumah tersebut yang terbuat dari seng hingga terbuka, kemudian Anak dan Saksi Gea Barnes masuk ke halaman belakang rumah tersebut, setelah itu Anak merusak dengan cara melepaskan 2 (dua) batang bambu yang disusun menjadi dinding bagian belakang rumah, lalu anak dan Saksi Gea Barnes masuk melalui celah yang telah dibuat oleh Anak hingga keruangan bagian belakang rumah, setelah itu Anak mencongkel pintu masuk ke dapur hingga terbuka menggunakan 1 (satu) bilah pisau berukuran sekitar ± 35 Cm(tiga puluh lima sentimeter) yang terbuat dari besi ujung runcing bergagang kayu warna coklat milik anak yang dibawa oleh Anak dari rumahnya, selanjutnya setelah masuk ke bagian dalam rumah, Anak menuju kamar sebelah depan untuk mencari barang-barang berharga dan mengambil 1 (satu) unit laptop merek TOSHIBA warna putih yang dibeli oleh Saksi Jonaidi seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) pada tahun 2014 kemudian diberikan kepada Saksi Regia yang terletak di dalam lemari pakaian di dalam kamar tersebut, sedangkan Saksi Gea Barnes masuk ke kamar bagian belakang rumah dan mengambil 1 (satu) unit kamera merek CANON EOS 650D warna hitam yang dibeli oleh Saksi Jonaidi pada tanggal 22 Agustus 2013 kemudian diberikan kepada Saksi Regia, 1 (satu) buah tas kamera merek Bodypack warna abu-abu beserta tali warna hitam dan 1 (satu) buah unit *charger* merek Canon yang terletak didalam lemari pakaian kamar belakang tersebut, kesemuanya barang-barang tersebut merupakan milik Saksi Regia yang diambil tanpa seizin Saksi Regia, selanjutnya setelah mengambil barang-barang milik Saksi Regia, Anak dan Saksi Gea Barnes pergi dari rumah tersebut dengan membawa barang-barang yang telah diambil, lalu menyimpan barang-barang tersebut di bawah pohon pisang di suatu perkebunan yang berjarak sekitar ± 300 (tiga ratus) Meter dari rumah Saksi Regia, setelah itu Anak dan Saksi Gea Barnes pulang ke rumah masing-masing, selanjutnya di hari dan tanggal yang sama sekira pukul 23.30 Wib saat Saksi Trisnawati lebih dulu masuk ke dalam rumah tersebut, Saksi Trisnawati melihat lemari di depan kolam sudah terbuka, dan pada saat melihat ke kamar bagian belakang pakaian di dalam lemari sudah berantakan, setelah itu Saksi Trisnawati menyampaikan kepada Saksi Regia yang saat itu masih berada diluar rumah dan Saksi Regia menyampaikan juga hal tersebut kepada Saksi Jonaidi, kemudian pada saat

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ke bagian belakang rumah, terlihat pintu pagar belakang rumah telah terbuka dan pada saat Saksi Regia mencari barang-barang miliknya Saksi Yudid yang mendengar suara seperti sedang memperbaiki seng, keluar dari rumahnya yang bersebelahan dengan rumah Saksi Regia dan melihat di belakang ada Saksi Regia dan Saksi Jonaidi dan mengatakan bahwa rumah Saksi Regia sudah dimasuki oleh orang yang tidak dikenal, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, Anak dan Saksi Gea Barnes mengambil barang-barang milik Saksi Regia yang disimpan di bawah pohon pisang tersebut dan membawa nya ke rumah Saksi Gea Barnes di daerah Kelurahan Tebat Karai dengan maksud disimpan dan selanjutnya akan dijual;

Bahwa akibat perbuatan Anak, Saksi Regia mengalami kerugian sekitar sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Undang-undang Republik Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa atas dibacakannya surat dakwaan oleh Penuntut Umum, Anak menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan Anak maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Regia Adi Wangsa Bin Jonaidi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya pencurian yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Saksi merupakan korban dari perbuatan Anak yang mencuri di rumah Saksi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 22.30 WIB di Desa Talang Karet, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa pada saat pencurian tersebut terjadi, rumah dalam keadaan terkunci dan Saksi tidak berada di rumah, kemudian pada saat Saksi pulang ke rumah sekitar pukul 22.30 WIB dan ketika masuk ke dalam rumah, istri Saksi melihat lemari dekat kolam terbuka dan berantakan lalu istri Saksi menyuruh Saksi untuk mengecek rumah dan Saksi mendapati pintu belakang rumah rusak, pintu pagar belakang rumah dari seng dijebol, dan lemari yang berada di dalam kamar isinya sudah berantakan, dan kemudian Saksi memeriksa barang-barang yang hilang;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pemeriksaan di rumah, barang-barang milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna putih dan 1 (satu) unit kamera merek Canon EOS 650D warna hitam;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari harga pembelian dari barang-barang yang hilang tersebut sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa Anak tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi;
 - Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Anak;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Jonaidi Alias Jon Bin Ibrahim di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya pencurian yang dilakukan oleh Anak di rumah Saksi Regia;
- Bahwa Saksi merupakan Ayah dari Saksi Regia yang merupakan korban dari pencurian pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 22.30 WIB di Desa Talang Karet, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Saksi Regia menelpon Saksi menerangkan telah terjadi pencurian di rumah Saksi Regia, kemudian Saksi pun langsung ke rumah Saksi Regia;
- Bahwa rumah Saksi berhadapan dengan rumah Saksi Regia dengan jarak 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa pada saat pencurian tersebut terjadi, rumah dalam keadaan terkunci dan tidak ada orang, lalu pada saat Saksi Regia pulang ke rumah sekitar pukul 22.30 WIB, Saksi Regia mendapati pintu belakang rumah keadaan rusak, pintu pagar belakang rumah dari seng dijebol, dan lemari yang berada di dalam kamar isinya sudah berantakan serta Saksi Regia kehilangan barang miliknya;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Regia yang hilang adalah 1 (satu) unit Laptop merek Toshiba warna putih dan 1 (satu) unit kamera merek Canon EOS 650D warna hitam;
- Bahwa dari harga pembelian dari barang-barang yang hilang tersebut sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi pun melaporkan kejadian yang terjadi di rumah Saksi Regia kepada Polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Trisnawati Alias Tris Binti Rudi Hartono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya pencurian yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Saksi merupakan suami dari Saksi Regia yang juga merupakan korban dari perbuatan Anak yang mencuri di rumah Saksi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 22.30 WIB di Desa Talang Karet, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa pada saat pencurian tersebut terjadi, rumah dalam keadaan terkunci dan tidak ada orang, kemudian pada saat Saksi dan Saksi Regia pulang kerumah sekitar pukul 22.30 WIB, lalu Saksi melihat lemari depan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kolam yang berada di dalam rumah sudah terbuka, kemudian Saksi memberitahukan kepada Saksi Regia dan Saksi Regia pun langsung memeriksa rumah dan mendapati pintu belakang rumah keadaan rusak, pintu pagar belakang rumah dari seng dijebol dan lemari yang berada di dalam kamar isinya sudah berantakan;

- Bahwa ada barang-barang milik Saksi Regia yang hilang yaitu 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna putih dan 1 (satu) unit kamera merek Canon EOS 650D warna hitam;

- Bahwa dari harga pembelian dari barang-barang yang hilang tersebut sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Haryanti di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya pencurian yang dilakukan oleh Anak di rumah Saksi Regia;

- Bahwa Saksi merupakan Ibu dari Saksi Regia yang merupakan korban dari perbuatan Anak yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 22.30 WIB di Desa Talang Karet, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa Saksi Regia menelpon Ayahnya yaitu Saksi Jonaidi dan mengatakan telah terjadi pencurian di rumah Saksi Regia, kemudian Saksi Jonaidi langsung ke rumah Saksi Regia dan Saksi tidak ikut ke rumah Saksi Regia karena merasa takut;

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Saksi Regia yaitu 50 (lima puluh) meter, rumah Saksi berada di depan rumah Saksi Regia;

- Bahwa Saksi Jonaidi menceritakan pintu belakang rumah Saksi Regia rusak, pintu pagar belakang rumah dari seng dijebol, dan lemari yang berada di dalam kamar isinya sudah berantakan;

- Bahwa barang-barang milik Saksi Regia yang hilang adalah 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna putih dan 1 (satu) unit kamera merek Canon EOS 650D warna hitam dengan harga pembelian dari barang-barang yang hilang tersebut sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

5. Yudi Puja Kusuma Alias Yudid Bin Suwandi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya pencurian yang dilakukan oleh Anak di rumah Saksi Regia;

- Bahwa pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 22.30 WIB di Desa Talang Karet, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Saksi Regia dan Saksi pencurian tersebut berdasarkan cerita dari Saksi Regia;
 - Bahwa pada waktu sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi melihat Saksi Regia sedang memperbaiki pagar rumahnya yang terbuat dari seng lalu Saksi keluar rumah dan melihat yang dilakukan oleh Saksi Regia, lalu Saksi Regia menerangkan bahwa rumahnya telah dimasuki pencuri dengan membongkar pagar seng tersebut;
 - Bahwa Saksi merupakan petani yang biasanya pulang sore hari dan Saksi tidak mendengar ada orang yang masuk ke dalam rumah Saksi Regia;
 - Bahwa barang-barang milik Saksi Regia yang hilang adalah 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna putih dan 1 (satu) unit kamera merek Canon EOS 650D warna hitam;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

6. Gea Barnes Alias Gea Bin Rispan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya pencurian yang dilakukan oleh Anak bersama Saksi;
- Bahwa Saksi bersama dengan Anak telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 18.30 WIB di Desa Talang Karet, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa awalnya Saksi bertemu dengan Anak saat di lapangan voli pukul 17.00 WIB, kemudian Saksi mengajak Anak untuk melakukan pencurian di rumah Saksi Regia karena Saksi sedang butuh uang untuk biaya persalinan istri Saksi;
- Bahwa Saksi bersama dengan Anak berangkat ke rumah Saksi Regia kemudian masuk ke dalam rumah Saksi Regia dengan cara Anak mendorong-dorong pintu pagar belakang rumah tersebut hingga terbuka setelah itu Saksi bersama Anak masuk dari halaman belakang rumah, lalu Anak melepaskan 2 (dua) bilah bambu dinding bagian halaman belakang rumah menuju ruang belakang dengan cara mendorong kemudian dicabut kedua bilah bambu tersebut hingga terlepas kemudian masuk di dalam ruangan belakang rumah, lalu Anak mencongkel pintu dapur menggunakan 1 (satu) bilah pisau sehingga pintu tersebut terbuka dan setelah itu Saksi masuk ke dalam kamar belakang membuka lemari pakaian mencari barang-barang berharga kemudian Saksi mengambil 1 (satu) unit kamera merek Canon di dalam lemari tersebut sedangkan Anak masuk kedalam kamar depan dan membuka lemari pakaian untuk mencari barang-barang berharga mengambil 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna putih;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi bersama Anak keluar dari rumah tersebut dan meletakkan barang-barang yang telah ambil tersebut di bawah pohon pisang yang tidak jauh dari rumah tersebut, dan kemudian pulang ke rumah masing-masing;
 - Bahwa ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Saksi sendiri dan Saksi memiliki ide pada saat itu juga dan tidak ada merencakannya terlebih dahulu;
 - Bahwa pada malam harinya Saksi datang ke rumah Anak bermaksud untuk mengajak Anak mengambil barang curian yang diletakkan di bawah pohon pisang di kebun;
 - Bahwa Anak membawa pisau karena pada saat itu Anak sedang mengambil pepaya kemudian pisau tersebut dibawa oleh Anak;
 - Bahwa barang yang diambil dari rumah Saksi Regia belum sempat dijual oleh Saksi karena Saksi langsung ditangkap oleh pihak Kepolisian;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan Saksi Regia yang merupakan korban atas pencurian tersebut dekat dan Saksi merupakan teman Saksi Regia pada waktu duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak diperiksa sehubungan dengan adanya pencurian yang dilakukan oleh Anak bersama Saksi Gea Barnes;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 18.30 WIB di Desa Talang Karet, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Saksi Gea Barnes mengajak Anak untuk mengambil barang karena Saksi Gea Barnes sedang membutuhkan uang untuk biaya persalinan istri Saksi Gea Barnes;
- Bahwa Anak bersama Saksi Gea Barnes berangkat ke rumah Saksi Regia kemudian masuk ke dalam rumah Saksi Regia melalui pintu belakang dengan cara Anak mendorong-dorong pintu pagar belakang rumah tersebut hingga terbuka dengan cara melepaskan 2 (dua) bilah bambu dinding bagian halaman belakang rumah menuju ruang belakang dengan cara mendorong kemudian mencabut kedua bilah bambu tersebut hingga terlepas, lalu Anak dan Saksi Gea Barnes masuk di dalam ruangan belakang rumah, lalu Anak mencongkel pintu dapur menggunakan 1 (satu) bilah pisau sehingga pintu tersebut terbuka dan setelah itu Anak masuk kedalam kamar depan dan membuka lemari pakaian untuk mencari barang-barang berharga mengambil 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna putih sedangkan Saksi Gea Barnes

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam kamar belakang membuka lemari pakaian mencari barang-barang berharga dan mengambil 1 (satu) unit kamera merek Canon di dalam lemari tersebut;

- Bahwa selanjutnya Anak dan Saksi Gea Barnes keluar dari rumah tersebut dan meletakkan barang-barang yang telah ambil tersebut di bawah pohon pisang yang tidak jauh dari rumah tersebut, dan kemudian pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada malam harinya Saksi Gea Barnes datang ke rumah Anak bermaksud untuk mengajak Anak mengambil barang yang diletakkan di bawah pohon pisang;
- Bahwa ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Saksi Gea Barnes dan rencananya hasil penjualan barang yang dicuri akan dijual dan dibagi bersama;
- Bahwa Anak rencananya akan menggunakan uang tersebut untuk membeli *handphone*;
- Bahwa Anak membawa pisau tersebut karena pada saat itu Anak sedang mengambil pepaya sehingga pada saat Saksi Gea Barnes mengajak Anak untuk melakukan pencurian Anak pun membawa pisau tersebut;
- Bahwa Anak menyesal telah melakukan pencurian tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak dan Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ayah Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak adalah Anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara dan sifat Anak baik di rumah serta suka menolong orang tua pergi ke kebun;
- Bahwa Anak tidak pernah melawan apabila di suruh orang tua dan tidak dapat bertengkar, karena dulu pernah berdebat dengan orang tua dan Anak mau bunuh diri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak saat ini sedang mengikut Sekolah Menengah Atas paket C dan 2 (dua) kali seminggu masuk sekolah;
- Bahwa orang tua memohon keringanan hukuman terhadap Anak dan orang tua masih sanggup untuk mendidik Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak laptop merek Toshiba warna cokelat;
2. 1 (satu) buah kotak kamera merek Canon EOS 650D warna putih merah;
3. 2 (dua) bilah bambu warna kuning masing-masing berukuran panjang \pm 141 (seratus empat puluh satu) Centimeter;
4. 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna putih;
5. 1 (satu) unit Kamera merek Canon EOS 650D warna hitam bertali warna hitam yang bertulisan Canon;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah tas kamera merek Bodypack warna abu-abu beserta tali warna hitam;

7. 1 (satu) buah unit *charger* merek Canon;

8. 1 (satu) bilah pisau berukuran panjang ± 35 (tiga puluh lima) Centimeter terbuat dari besi ujung runcing bergagang kayu warna cokelat dan bersarung terbuat dari kayu warna cokelat dengan panjang ± 24 (dua puluh empat) Centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah melakukan pencurian bersama dengan Saksi Gea Barnes pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 18.30 WIB di Desa Talang Karet, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa awalnya Saksi Gea Barnes bertemu dengan Anak di lapangan voli pukul 17.00 WIB, kemudian Saksi Gea Barnes mengajak Anak untuk melakukan pencurian di rumah Saksi Regia karena Saksi sedang butuh uang untuk biaya persalinan istri Saksi;
- Bahwa selanjutnya Anak bersama Saksi Gea Barnes berangkat ke rumah Saksi Regia kemudian masuk ke dalam rumah Saksi Regia melalui pintu belakang dengan cara Anak mendorong-dorong pintu pagar belakang rumah yang terbuat dari seng dan melepaskan 2 (dua) bilah bambu dinding bagian halaman belakang hingga terlepas, lalu Anak dan Saksi Gea Barnes masuk di dalam ruangan belakang rumah;
- Bahwa selanjutnya Anak mencongkel pintu dapur menggunakan 1 (satu) bilah pisau sehingga pintu tersebut terbuka dan setelah itu Anak masuk ke dalam kamar depan dan membuka lemari pakaian untuk mencari barang-barang berharga, lalu mengambil 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna putih sedangkan Saksi Gea Barnes masuk ke dalam kamar belakang membuka lemari pakaian mencari barang-barang berharga dan mengambil 1 (satu) unit kamera merek Canon di dalam lemari tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan barang tersebut Anak dan Saksi Gea Barnes keluar dari rumah tersebut dan meletakkan barang-barang yang telah ambil tersebut di bawah pohon pisang yang tidak jauh dari rumah Saksi Regia dan kemudian pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada malam harinya Saksi Gea Barnes datang ke rumah Anak bermaksud untuk mengajak Anak mengambil barang curian yang telah diletakkan di bawah pohon pisang;
- Bahwa pada saat pencurian tersebut terjadi, rumah dalam keadaan terkunci dan tidak ada orang lalu Saksi Regia bersama istrinya Saksi Trisnawati pulang ke rumah sekitar pukul 22.30 WIB dan ketika masuk ke dalam rumah, Saksi Trisnawati melihat lemari dekat kolam terbuka dan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berantakan dan setelah dilakukan pengecekan Saksi Regia mendapati pintu belakang rumah rusak, pintu pagar belakang rumah dari seng dijebol, dan lemari yang berada di dalam kamar isinya sudah berantakan;

- Bahwa barang-barang milik Saksi Regia yang hilang adalah 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna putih dan 1 (satu) unit kamera merek Canon EOS 650D warna hitam dengan harga pembelian dari barang-barang yang hilang tersebut sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Saksi Gea Barnes dan rencananya hasil penjualan barang yang dicuri akan dijual dan dibagi bersama;
- Bahwa Anak membawa pisau tersebut karena pada saat itu Anak sedang mengambil pepaya sehingga pada saat Saksi Gea Barnes mengajak Anak untuk melakukan pencurian Anak pun membawa pisau tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Undang-undang Republik Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **Anak** yang telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dan dibenarkan oleh Anak serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi;

Bahwa, Anak sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1708.AL.2009.002277 atas nama **Anak** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang yang menerangkan Anak lahir pada tanggal 20 November 2003, menunjukkan Anak masih berusia 17 tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi dari keadaan diri Anak;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya perbuatan mengambil barang yakni memindahkan suatu barang ketempat yang lain di bawah penguasaanya, perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang bahwa dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah timbulnya niat dalam diri Anak untuk bertindak sebagai pemilik atau seolah-olah sebagai pemilik yang sah terhadap suatu barang akan tetapi bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan adanya niat seperti itu bertentangan dengan kepatuhan yang hidup ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan menunjukkan Anak telah melakukan pencurian bersama dengan Saksi Gea Barnes pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 18.30 WIB di Desa Talang Karet, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Gea Barnes bertemu dengan Anak di lapangan voli pukul 17.00 WIB, kemudian Saksi Gea Barnes mengajak Anak untuk melakukan pencurian di rumah Saksi Regia karena Saksi sedang butuh uang untuk biaya persalinan istri Saksi Gea Barnes dan Anak pun menyetujuinya, lalu Anak bersama Saksi Gea Barnes berangkat ke rumah Saksi Regia kemudian masuk ke dalam rumah Saksi Regia melalui pintu belakang dengan cara Anak mendorong-dorong pintu pagar belakang rumah yang terbuat dari seng dan melepaskan 2 (dua) bilah bambu dinding bagian halaman belakang hingga terlepas lalu Anak dan Saksi Gea Barnes masuk di dalam ruangan belakang rumah;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak mencongkel pintu dapur menggunakan 1 (satu) bilah pisau sehingga pintu tersebut terbuka dan setelah itu Anak masuk ke dalam kamar depan dan mengambil 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna putih sedangkan Saksi Gea Barnes masuk ke dalam kamar belakang membuka lemari pakaian dan mengambil 1 (satu) unit kamera merek Canon di dalam lemari tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan barang tersebut Anak dan Saksi Gea Barnes keluar dari rumah tersebut dan meletakkan barang-barang yang telah ambil tersebut di bawah pohon pisang yang tidak jauh dari rumah Saksi Regia dan kemudian pulang ke rumah masing-masing dan pada malam harinya Saksi Gea Barnes datang ke rumah Anak bermaksud untuk mengajak Anak mengambil barang curian yang telah diletakkan di bawah pohon pisang tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Regia bersama istrinya Saksi Trisnawati pulang ke rumah sekitar pukul 22.30 WIB dan ketika masuk ke dalam rumah, Saksi Trisnawati melihat lemari dekat kolam terbuka dan berantakan dan setelah dilakukan pengecekan Saksi Regia mendapati pintu belakang rumah rusak, pintu pagar belakang rumah dari seng dijebol, dan lemari yang berada di dalam kamar isinya sudah berantakan;

Menimbang, bahwa barang-barang milik Saksi Regia yang hilang adalah 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna putih dan 1 (satu) unit kamera merek Canon EOS 650D warna hitam dan korban mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, perbuatan Anak yang ikut dengan Saksi Gea Barnes untuk mengambil barang di rumah Saksi Regia, lalu mengambil 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna putih dan 1 (satu) unit kamera merek Canon EOS 650D warna hitam yang pertamanya diletakkan di pohon pisang tidak jauh dari belakang rumah Saksi Regia dan pada malam harinya Saksi Gea Barnes dan Anak mengambilnya, maka Hakim berpendapat perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pemilik laptop dan kamera atau persetujuan pemiliknya yaitu Saksi Regia sehingga perbuatan Anak merupakan perbuatan yang melawan hukum dan bertentangan dengan kepatuhan hidup dimasyarakat, sehingga unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Saksi Gea Barnes bertemu dengan Anak di lapangan voli pukul 17.00 WIB, kemudian Saksi Gea Barnes mengajak Anak untuk melakukan pencurian di rumah Saksi Regia di Desa Talang Karet, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, lalu Anak bersama Saksi Gea Barnes berangkat ke rumah Saksi Regia dan masuk ke dalam rumah Saksi Regia melalui pintu belakang yang mana pada saat itu sekitar pukul 18.30 WIB;

Menimbang, lalu Anak bersama Saksi Gea Barnes masuk ke dalam rumah Saksi Regia melalui pintu belakang dengan cara Anak mendorong-dorong pintu pagar belakang rumah yang terbuat dari seng dan melepaskan 2 (dua) bilah bambu dinding bagian halaman belakang hingga terlepas, lalu Anak dan Saksi Gea Barnes masuk di dalam ruangan belakang rumah;

Menimbang, bahwa Anak dan Saksi Gea Barnes mengambil barang 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna putih dan 1 (satu) unit kamera merek Canon EOS 650D warna hitam, lalu Anak dan Saksi Gea Barnes keluar dari rumah tersebut dan meletakkan barang-barang yang telah ambil tersebut di bawah pohon pisang yang tidak jauh dari rumah Saksi Regia dan kemudian pulang ke rumah masing-masing dan pada malam harinya Saksi Gea Barnes datang ke rumah Anak bermaksud untuk mengajak Anak mengambil barang curian yang telah diletakkan di bawah pohon pisang tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Regia bersama istrinya Saksi Trisnawati pulang ke rumah sekitar pukul 22.30 WIB dan ketika masuk ke dalam rumah, Saksi Trisnawati melihat lemari dekat kolam terbuka dan berantakan lalu dilakukan pengecekan Saksi Regia mendapati pintu belakang rumah rusak, pintu pagar belakang rumah dari seng dijebol, dan lemari yang berada di dalam kamar isinya sudah berantakan serta Saksi Regia kehilangan laptop dan kamera;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, perbuatan Anak telah memenuhi unsur ketiga ini karena Anak pada waktu melakukan perbuatannya diwaktu malam hari yakni pukul 18.30 WIB yang mana waktu tersebut adalah sudah gelap dan matahari sudah terbenam, lalu dilakukan di sebuah rumah dengan pekarangan tertutup yang terbuat dari seng sehingga dengan demikian menurut Hakim unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Anak telah melakukan pencurian bersama dengan Saksi Gea Barnes pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 18.30 WIB di Desa Talang Karet, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Gea Barnes bertemu dengan Anak di lapangan voli, kemudian Saksi Gea Barnes mengajak Anak untuk melakukan pencurian di rumah Saksi Regia karena Saksi sedang butuh uang untuk biaya persalinan istri Saksi Gea Barnes dan Anak pun menyetujuinya, lalu Anak bersama Saksi Gea Barnes berangkat ke rumah Saksi Regia lalu masuk ke rumah Saksi Regia dan kemudian mengambil barang 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna putih dan 1 (satu) unit kamera merek Canon EOS 650D warna hitam;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan barang tersebut Anak dan Saksi Gea Barnes keluar dari rumah tersebut dan meletakkan barang-barang yang telah ambil tersebut di bawah pohon pisang yang tidak jauh dari rumah Saksi Regia dan kemudian pulang ke rumah masing-masing dan pada malam harinya Saksi Gea Barnes datang ke rumah Anak bermaksud untuk mengajak Anak mengambil barang curian yang telah diletakkan di bawah pohon pisang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Anak telah melakukan pencurian bersama dengan Saksi Gea Barnes pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 18.30 WIB di Desa Talang Karet, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Gea Barnes bertemu dengan Anak di lapangan voli, kemudian Saksi Gea Barnes mengajak Anak untuk melakukan pencurian di rumah Saksi Regia karena Saksi sedang butuh uang untuk biaya persalinan istri Saksi Gea Barnes dan Anak pun menyetujuinya, lalu Anak bersama Saksi Gea Barnes berangkat ke rumah Saksi Regia kemudian masuk ke dalam rumah Saksi Regia melalui pintu belakang dengan cara Anak mendorong-dorong pintu pagar belakang rumah yang terbuat dari seng dan melepaskan 2 (dua) bilah bambu dinding bagian halaman belakang hingga

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlepas, lalu Anak dan Saksi Gea Barnes masuk di dalam ruangan belakang rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak mencongkel pintu dapur menggunakan 1 (satu) bilah pisau sehingga pintu tersebut terbuka dan setelah itu Anak masuk ke dalam kamar depan dan mengambil 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna putih sedangkan Saksi Gea Barnes masuk ke dalam kamar belakang membuka lemari pakaian dan mengambil 1 (satu) unit kamera merek Canon di dalam lemari tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Anak dan Saksi Gea Barnes masuk ke rumah Saksi Regia dengan cara Anak mendorong-dorong pintu pagar belakang rumah yang terbuat dari seng dan melepaskan 2 (dua) bilah bambu dinding bagian halaman belakang hingga terlepas, lalu Anak dan Saksi Gea Barnes masuk di dalam ruangan belakang rumah dan selanjutnya Anak mencongkel pintu dapur menggunakan 1 (satu) bilah pisau sehingga pintu terbuka kemudian Anak dan Saksi Gea Barnes mengambil barang-barang dari rumah tersebut, sehingga unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dengan merusak” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Anak ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Anak, maka terhadap Anak harus dinyatakan bersalah dan harus bertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa: Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau;
 - 3) pengawasan;
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph



e. penjara;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan agar Anak diberikan pidana dengan syarat berupa "Pengawasan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf b butir ke 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak mengajukan permohonan yang pada pokoknya menjatuhkan "Pidana dengan syarat" berupa "Pengawasan" atau menjatuhkan pidana yang seringannya, kemudian Anak juga mohon hukuman seringannya karena Anak merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Ayah kandung Anak yang pada pokoknya menerangkan Anak adalah seorang anak yang baik dan membantu orang tua dalam bekerja di kebun dan pihak keluarga memohon untuk diberikan hukuman yang seringannya terhadap Anak karena Anak sedang mengikuti Sekolah Menengah Atas paket C;

Menimbang, bahwa terhadap pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Anak, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dipersidangan Hakim berpendangan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak bukan kejahatan ringan, oleh karenanya Hakim tidak sependapat dengan Pembimbing Kemasyarakatan dan Penasihat Hukum Anak untuk menjatuhkan pidana bersyarat yaitu Pengawasan terhadap Anak, sebaliknya Hakim berpendapat bahwa pembinaan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) atau pidana penjara yang mempunyai tujuan untuk pendidikan, pengobatan dan pencegahan, dimana Anak diberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya agar kelak kembali ke masyarakat dapat menjadi warga negara yang baik dan bermanfaat bagi lingkungannya, agama, serta bangsa dan negara adalah merupakan cara yang tepat dan terbaik buat Anak,

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas maka dalam penjatuhan pidana berupa pidana penjara Hakim sependapat dengan Penuntut umum namun terhadap berapa lamanya Anak dijatuhi pidana Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, hal ini didasarkan pertimbangan Hakim melihat Anak telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta ide untuk melakukan pencurian tersebut bukanlah dari Anak namun dari Saksi Gea Barnes, Anak juga sedang mengikuti Sekolah Menengah Atas paket C dan Korban telah memaafkan perbuatan Anak

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph



serta adanya Surat Perjanjian Perdamaian antara Anak dengan Korban, kemudian Hakim juga berpendapat dalam menjatuhkan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Anak yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Anak sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Anak akan kesalahan yang telah dilakukan sehingga dikemudian hari Anak tidak melakukan kembali perbuatan yang salah tersebut, maka adalah tepat dan adil apabila Anak dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat Tuntutanya menuntut untuk Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Pembimbing Kemasyarakatan memiliki tugas untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan namun tidak ada ketentuan Pembimbing Kemasyarakatan wajib memberikan laporan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan tersebut kepada Jaksa, dengan demikian Hakim menolak tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena selama proses peradilan pidana ini Anak ditangkap dan ditahan maka lamanya Anak ditangkap dan ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah kotak laptop merek Toshiba warna coklat, 1 (satu) buah kotak kamera merek Canon EOS 650D warna putih merah, 2 (dua) bilah bambu warna kuning masing-masing berukuran panjang ± 141 (seratus empat puluh satu) Centimeter, 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna putih, 1 (satu) unit Kamera merek Canon EOS 650D warna hitam bertali warna hitam yang bertulisan Canon, 1 (satu) buah tas kamera merek Bodypack warna abu-abu beserta tali warna hitam, 1 (satu) buah unit *charger* merek Canon dan 1 (satu) bilah pisau berukuran panjang ± 35 (tiga

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) Centimeter terbuat dari besi ujung runcing bergagang kayu warna cokelat dan bersarung terbuat dari kayu warna cokelat dengan panjang \pm 24 (dua puluh empat) Centimeter yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Gea Barnes Alias Gea Bin Rispan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan selama persidangan;
- Anak mengakui seluruh perbuatannya tersebut adalah salah dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;
- Anak belum pernah dijatuhi pidana;
- Korban sudah memaafkan Anak di ruang sidang serta adanya Surat Perjanjian Perdamaian antara Anak dengan Korban pada tanggal 22 Februari 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka Anak haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak laptop merek Toshiba warna cokelat;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak kamera merek Canon EOS 650D warna putih merah;
 - 2 (dua) bilah bambu warna kuning masing-masing berukuran panjang ± 141 (seratus empat puluh satu) Centimeter;
 - 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna putih;
 - 1 (satu) unit Kamera merek Canon EOS 650D warna hitam bertali warna hitam yang bertulisan Canon;
 - 1 (satu) buah tas kamera merek Bodypack warna abu-abu beserta tali warna hitam;
 - 1 (satu) buah unit *charger* merek Canon;
 - 1 (satu) bilah pisau berukuran panjang ± 35 (tiga puluh lima) Centimeter terbuat dari besi ujung runcing bergagang kayu warna cokelat dan bersarung terbuat dari kayu warna cokelat dengan panjang ± 24 (dua puluh empat) Centimeter;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Gea Barnes Alias Gea Bin Rispan;
6. Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, **Tiominar Manurung, S.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kepahiang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Akhmad Tri Habibi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh **Tomy Novendri S.H., M.Kn.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang serta dihadapan Anak yang didampingi Penasehat Hukum, Orang tua dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Akhmad Tri Habibi, S.H., M.H.

Tiominar Manurung, S.H.